

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah dalam skripsi ini, maka sampailah penulis pada bab terakhir yang berisikan kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam bab sebelumnya. Jadi, dari uraian skripsi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Faktor yang melatarbelakangi Gadai dengan Sistem *Sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis adalah karena sistem gadai mengadai dengan sistem bagi hasil atau *sasih* sebanyak $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{10}$ dari hasil setiap panen oleh penggadai kepada pemegang gadai merupakan ketentuan adat yang telah menjadi landasan oleh masyarakat dan masyarakat meminta syarat bagi hasil atau *sasih* adalah sudah menjadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ninik mamak/tokoh adat pada masa dahulunya karena barang jaminan yang digadaikan masih ada hak milik atau belum putus ikatan barang jaminan dengan si penggadai, sehingga sistem syarat bagi hasil atau *sasih* tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat dan berlaku sampai saat sekarang ini.

1.2 Pelaksanaan pagang gadai di Kecamatan Ulakan Tapakis dengan adanya syaratkan bagi hasil atau *sasih* yang ditetapkan dalam melakukan transaksi gadai adalah merupakan tradisi atau ketentuan adat yang menjadi landasan yang berkembang dalam masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap syarat bagi hasil atau *sasih* di Kecamatan Ulakan Tapakis hukumnya boleh (*mubah*) karena ketentuan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

Tetapi, akan lebih besar *maslahah* daripada *mafsadat* jika akad gadai diganti dengan akad *muzara'ah*. Sedangkan gadai sebaliknya.

2. Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan di atas, penulis ingin menjaga dan memelihara hubungan persaudaraan antara sesama manusia untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan jangan sampai ada merasa pihak dirugikan dalam transaksi terutama dalam gadai menggadai. Oleh sebab itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 2.1 Para tokoh masyarakat terutama para ulama diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan tentang gadai menurut Islam, supaya masyarakat dapat mengetahui tentang gadai tersebut.
- 2.2 Di samping pentingnya peran ulama, diharapkan juga kepada badan lembaga hukum agar bersedia memberikan penyuluhan ke masyarakat untuk membantu memahami hukum yang berlaku. Di samping berlakunya kebiasaan dan ketentuan adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.
- 2.3 Kepada masyarakat khususnya kepada penggadai dan pemegang gadai, dalam melakukan transaksi sistem gadai menggadai alangkah baiknya dalam perjanjian dibuat sistem kontrak atau jangka waktu berakhirnya gadai tersebut, agar tidak ada terjadi pemanfaatan barang gadai bertahun-tahun oleh *murtahin*.
- 2.4 kepada Masyarakat sebelum melakukan akad gadai terhadap tanah atau sawah yang dijadikan barang jaminan untuk memenuhi kebutuhan. Alangkah baiknya menggunakan akad *muzara'ah* terhadap tanah atau sawah tersebut karena lebih besar *maslahat* daripada *mafsadatnya*. Sedangkan gadai sebaliknya.
- 2.5 Kepada masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis diharapkan hendaknya untuk mengetahui cara bermuamalah menurut Hukum

Islam, khususnya masalah gadai, agar dalam melakukan sistem menggadai dan melaksanakannya dengan benar.

